



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR \_\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Penggugat**" ;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pati, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor: \_\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 1987, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.18.09/PW.01/240/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati selama 5 tahun, kemudian pindah

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 0094/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Pati selama 15 tahun dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : (1). ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 30 April 1988 (umur 27 tahun) ; (2). ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 1990 (umur 25 tahun); (3). ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 24 Desember 1992 (umur 23 tahun); (4). ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 28 April 1996 (umur 19 tahun) sekarang anak pertama berada dalam asuhan Penggugat, anak kedua sudah menikah, anak ketiga sudah bekerja dan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak keempat berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat jika Penggugat minta, dan nafkah yang diberi Tergugat kepada Penggugat juga sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan keempat anak Penggugat dan Tergugat;

2. Tergugat suka bermain judi kartu;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Agustus 2007 yang disebabkan Tergugat tidak kunjung memberi nafkah lebih kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena disamping untuk kebutuhan dapur, kebutuhan sekolah untuk keempat anak juga sangat tinggi;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering berujung kepada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.0094 /Pdt.G/2015/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga gugatan ini diajukan selama 8 tahun 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat kontrak rumah di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pati serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya relaas tanggal 13 Nopember 2015 dan relaas tanggal 04 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan,

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.0094 /Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 5108024804650001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 04-10-2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana Nomor : Kk.11.18.09/PW.01/240/2015 Tanggal 24 Agustus 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak mengenal;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menjadi tetangga kost, yaitu sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat hanya tinggal dengan 1 orang anaknya, sebelumnya dengan 2 anaknya namun yang satu sudah pulang kembali ke jawa;
  - Bahwa saksi selama ini tidak pernah melihat ada laki-laki yang di duga sebagai suami Penggugat yang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.0094 /Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hanya cerita dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat;
- 2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja pada Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak mengenal;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu, yaitu sejak saksi bekerja pada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini saksi hanya tinggal bersama 2 orang anaknya, namun sekarang satu anaknya sudah pulang ke Jawa;
  - Bahwa selama ini saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah melihat ada laki-laki yang diduga sebagai suami Penggugat yang datang berkunjung atau tinggal di rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.0094 /Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian dan dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.0094 /Pdt.G/2015/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan pokok bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah jika diminta oleh Penggugat dan itupun tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan keempat anak mereka, selain itu Tergugat suka bermain judi kartu, jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 8 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, diperoleh keterangan yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi Penggugat mengenal Penggugat sejak 3 tahun yang lalu, sedangkan dengan Tergugat kedua saksi tidak pernah mengenal;
2. Bahwa selama ini Penggugat hanya tinggal dengan anak-anak Penggugat dan kedua saksi tidak pernah melihat ada laki-laki yang dapat diduga

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.0094 /Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami Penggugat yang tinggal atau berkunjung ke rumah Penggugat;

3. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, melainkan hanya dari cerita Penggugat;
4. Bahwa kedua saksi tidak pernah menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan Penggugat hanya tinggal dengan anak-anak Penggugat;
3. Bahwa saksi-saksi tidak pernah menasehati ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 3 tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.0094 /Pdt.G/2015/PA.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا

يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.0094 /Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami AH. SHALEH, S.H. sebagai Ketua Majelis, LUTFI MUSLIH, S.Ag., M.A. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh DIAH EROWATY, S.H.  
selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. LUTFI MUSLIH, S.Ag., M.A.

AH. SHALEH, S.H.

2. NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

DIAH EROWATY, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 390.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

J u m l a h : Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu  
ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.0094 /Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)